



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PEMBINAAN KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, serta pengelolaan informasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, aman dan berkesinambungan, perlu diatur penyelenggaraan sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 /PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PEMBINAAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
6. *Data Center* adalah serangkaian perangkat sistem komputer perangkat komunikasi, media penyimpanan data dan komponen terkait yang berfungsi untuk mendukung aplikasi berbasis internet.
7. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
8. Sub Domain adalah anak domain yang merupakan bagian dari domain utama dan digunakan untuk membedakan fungsi atau pembagian dari sebuah website.
9. Keamanan Sistem Elektronik adalah pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi dan melindungi sistem elektronik, dari resiko terjadinya tindakan ilegal, seperti penggunaan tanpa izin, penyusupan dan perusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah teknologi bidang informasi dan komunikasi yang mencakup perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) termasuk sistem yang berbasis internet dan sumber daya manusia (*humanware*) serta saluran dan alat komunikasi data, yang wujudnya dapat berupa perangkat kabel dan gelombang elektromagnetik yang digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.
11. Arsitektur Informasi adalah model informasi organisasi yang mendefinisikan lengkap kebutuhan informasi yang dipetakan ke dalam proses bisnis organisasi terkait.
12. Arsitektur Aplikasi adalah model aplikasi organisasi yang mendefinisikan lengkap aplikasi beserta persyaratan dan spesifikasi desain apa saja yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mengakomodasi seluruh level proses bisnis organisasi seperti transaksional, operasional, pelaporan, analisa, monitoring dan perencanaan.
13. Arsitektur Infrastruktur Teknologi adalah topologi, konfigurasi dan spesifikasi infrastruktur teknologi beserta pendekatan siklus hidupnya untuk memastikan infrastruktur teknologi yang digunakan organisasi sesuai dengan kebutuhan.

14. Organisasi dan Manajemen adalah struktur organisasi dan deskripsi peran, serta kebijakan dan prosedur untuk menjalankan seluruh proses dalam manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi.
15. Pendekatan dan *Roadmap* Implementasi adalah peta pendekatan yang digunakan untuk memastikan implementasi seluruh arsitektur beserta organisasi dan manajemen, didukung oleh roadmap implementasi yang mendeskripsikan tahapan-tahapan target implementasi dalam sebuah durasi waktu tertentu.
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

#### Bagian Kedua

#### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah untuk menyelenggarakan sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, sinergi, aman dan berkesinambungan.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk :
  - a. meningkatkan kualitas layanan informasi dan pelayanan publik;
  - b. memberikan kemudahan koperasi, usaha kecil dan menengah untuk mendaftarkan dan mempromosikan produk usahanya;
  - c. mewujudkan penataan, pendataan, pembinaan lain yang sinergi dan berkesimbangan.

#### BAB II

#### PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PEMBINAAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan oleh pengelola pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah;

- b. menyusun dan mengembangkan sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah, yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, infrastruktur jaringan internet dan perangkat pendukung lainnya;
- d. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan aplikasi sistem Informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. melaksanakan implementasi aplikasi sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan;
- f. mengelola dan menjaga keamanan sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- g. melakukan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan perangkat sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- h. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi.

#### Pasal 4

- (1) Untuk pembangunan dan pengembangan sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah dapat dibentuk tim efektif.
- (2) Tim efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. memberikan arahan dalam pembangunan serta pengembangan sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - b. melakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan serta pengembangan sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (3) Pembentukan tim efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 5

Penyelenggaraan sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah dikoordinasikan dengan Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika Provinsi.

#### Pasal 6

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi menyusun rencana induk sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah yang selaras dengan tujuan pemerintahan dan pembangunan.

- (2) Rencana induk sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi rujukan dalam pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (3) Rencana Induk sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. arsitektur informasi;
  - b. arsitektur aplikasi;
  - c. arsitektur infrastruktur teknologi;
  - d. organisasi dan manajemen;
  - e. pendekatan dan *roadmap* implementasi.
- (4) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi.

#### Pasal 7

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi menyelenggarakan sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah, dengan berpedoman pada rencana induk sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah.

#### Pasal 8

- (1) Situs web Pemerintah Provinsi menggunakan nama domain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Situs web SKPD menggunakan sub domain Pemerintah Provinsi.

### BAB III

#### PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

#### PEMBINAAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

#### Pasal 9

- (1) Pengembangan sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah melalui tahapan sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah menggunakan *data center* terpusat yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi.

#### Pasal 10

- (1) Pengembangan aplikasi sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga apabila terjadi keterbatasan sumber daya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyusun rancangan sistem *source code* aplikasi, skenario uji coba aplikasi dan manual petunjuk operasional bagi pengguna.

- (3) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pelatihan teknis operasional serta memberi garansi masa pemeliharaan aplikasi sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pasal 11

Sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah untuk pelayanan publik wajib terdaftar di Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika Provinsi.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 25 Oktober 2016  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 25 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN